

Kebijakan Pemerintah Indonesia Bagi Stabilitas Perekonomian Pada Saat Covid-19

Akbarti Na'ima

Universitas Negeri Malang

Imam Mukhlis

Universitas Negeri Malang

Email: akbarti.naima22@gmail.com

Sugeng Hadi Utomo

Universitas Negeri Malang

Korespondensi penulis: akbarti.naima22@gmail.com

Abstract

At the end of 2019 towards the beginning of 2020, the world was shaken by a virus known as Coronavirus Disease (covid-19). The Covid-19 pandemic began in the city of Wuhan, Hubei Province, China and then spread to 200 countries, impacting various sectors of the global economy. Fighting this virus requires strategies and policies to regulate the economy. This article describes the Indonesian Government's Policy for Preeconomic Stability During Covid-19. The research method used is descriptive qualitative in the form of literature studies or what is known as review literature. The results of this study show that although various policies carried out by the Indonesian government are appropriate, in their implementation, further steps are still needed to maintain the stability of the Indonesian economy.

Keywords: Indonesian Government Policy, Stability, Covid-19

Abstrak

Di Penghujung 2019 menuju awal tahun 2020, dunia diguncang oleh virus yang dikenal dengan Coronavirus Disease (covid-19). Pandemi Covid-19 bermula dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok kemudian menyebar ke 200 negara, berdampak pada berbagai sektor ekonomi global. Memerangi virus ini dibutuhkan strategi dan kebijakan untuk mengatur ekonomi. Artikel ini menjelaskan Kebijakan Pemerintah Indonesia Bagi Stabilitas Perekonomian Pada Saat Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berupa studi kepustakaan atau yang dikenal dengan sebutan *literature review*. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah tepat, namun dalam implementasinya masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut guna menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah Indonesia, Stabilitas, Covid-19

LATAR BELAKANG

Di penghujung tahun 2019 menuju awal tahun 2020, Dunia di guncang oleh virus yang dikenal dengan *Coronavirus Disease (covid-19)*. Infeksi virus Covid-19 pertama kali terjadi di negara Tiongkok, tepatnya kota Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian meluas dan tersebar ke 200 negara yang berdampak pada terganggunya stabilitas perekonomian global (Hastangka & Farid, 2020). Hampir setiap negara di dunia menghadapi dilema. Pilihannya cukup sulit, yakni mengutamakan kesehatan masyarakatnya atau memilih fokus untuk memperbaiki sektor ekonominya. Setiap negara tentunya cenderung untuk menjadikan kesehatan masyarakat sebagai hal yang utama, namun kemungkinan dampak yang harus diterima adalah penurunan kestabilan yang terjadi pada sektor perekonomian negara. Dampak tersebut muncul disebabkan oleh banyaknya dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah yang ditujukan untuk mensubsidi berbagai kebutuhan dasar masyarakat dan bantuan insentif yang diberikan pada berbagai bidang industri yang terkena imbas dari penyebaran pandemi.

Pandemi Covid-19 menyebabkan penerapan kebijakan sepanjang tahun untuk menghambat laju penularan virus (Aulawi, 2020). Berbagai bentuk kebijakan terkait pandemi dibuat oleh Pemerintah Indonesia, diantaranya adalah implementasi dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, himbauan untuk menerapkan *social distancing* atau menjaga jarak aman di lingkungan sosial, serta tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang dan kerumunan (Cut Rita Zahara, Haris Mustaqin, 2020).

Upaya tersebut ditujukan khusus untuk menghentikan penyebaran Covid-19 yang masuk di Indonesia sejak 2020 lalu. Covid-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi berimplikasi negatif pada perekonomian. Efek nya cukup besar bagi masyarakat dan pelaku ekonomi, khususnya bidang pariwisata, industri, dan manufaktur. (Nasution et al., 2020).

Dari segi ekonomi, masyarakat Indonesia sangat terpukul, mulai dari berkurangnya penghasilan baik itu pengrajin, pedagang, buruh, buruh harian, UMKM, serta pengurangan gaji karyawan sampai dengan pemecatan karyawan publik dan swasta yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi (Sulchan et al., 2021).

Perekonomian yang lesu dan semakin melemah juga berakibat pada penurunan jumlah pajak yang diterima oleh negara (Silalahi & Ginting, 2020). Sistem keuangan menjadi terancam yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi domestik yang semakin menurun akibat Pandemi Covid-19. Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi pengeluaran setiap negara.

Karena ketidakpastian yang terjadi di negara, strategi yang ditargetkan diperlukan untuk mengatur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong dengan pengendalian penyebaran dari Covid-19. Dengan demikian, berbagai sektor dalam perekonomian dapat menjalankan aktivitasnya secara normal. Upaya untuk menghentikan pandemi dan juga pemulihan ekonomi nasional dilaksanakan sejak tahun 2020 yang pelaksanaannya didasarkan pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 . Terakhir, pemerintah juga menerapkan kebijakan relaksasi pajak yang diharapkan memiliki pengaruh yang baik bagi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi, serta distribusi pendapatan nasional (Tiara Risti Lavenda, 2022).

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah ketentuan yang berisi prinsip-prinsip untuk memandu tindakan yang akan di ambil dengan dasar perencanaan dan konsistensi yang orientasi utamanya adalah untuk pemecahan masalah maupun mencapai sebuah tujuan. Seorang pemimpin diharuskan untuk memiliki kapabilitas yang cukup untuk merancang dan menyusun berbagai aturan maupun kebijakan bagi kemaslahatan masyarakatnya tanpa terkecuali. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, dalam implementasinya tidak sedikit pemimpin publik yang kurang secara kapasitasnya dalam menunjukkan kepemimpinannya yang kemudian berdampak pada berkurangnya pengakuan masyarakat terhadap kewenangan kepemimpinan yang diberikan, dan bahkan dampak lebih lanjut yang ditimbulkan adalah terjadinya krisis kepercayaan pada sistem yang tengah berlangsung (Tuwu, 2020).

Stabilitas Perekonomian

Stabilitas ekonomi menjadi dasar pertumbuhan kesejahteraan manusia melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Stabilitas ekonomi tercapai ketika permintaan dan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi seimbang atau berkelanjutan (Rusiadi et al., 2020). Sebagian usaha yang dapat diimplementasikan untuk menjaga stabilitas adalah dengan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik terhadap berbagai gangguan dari dalam dan luar negeri.

Covid-19

Coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Sampai saat ini belum dapat diketahui secara pasti asal muasal dari virus ini. Penyakit ini muncul untuk pertama kalinya pada bulan Desember 2019 di Kota Wuhan yang kemudian infeksinya menyebar di seluruh dunia dan menyebabkan pandemi di tahun 2019-2020 (Juaningsih et al., 2020). World Health Organization (WHO) telah menyatakan epidemi virus corona 2019-2020 sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional (Ayu et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini digunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian kepustakaan atau biasa disebut *literature review*. Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan yang memiliki kaitan dengan metode untuk mengumpulkan data kepustakaan, pembacaan, pencatatan, sampai dengan pengelolaannya (Kartiningrum, 2015). Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyampaikan kepada para pembaca pentingnya tinjauan literatur yang komprehensif dalam penelitian ilmiah. Sumber data yang digunakan dalam riset ini bersumber dari karya ilmiah terdahulu yang memiliki kaitan erat dengan kajian pustaka, misalnya buku, artikel, jurnal, publikasi, serta sumber lain dengan bentuk sejenis yang berkaitan dengan pokok bahasan (Ridwan et al., 2021).

Analisis data dimulai dengan materi yang paling penting, vital, dan relevan. Kemudian penulis membaca ringkasannya. Sebaiknya menganalisis dulu masing-

masing jurnal agar topik yang dibahas sesuai dengan apa yang tertulis di jurnal. Kemudian poin-poin utama dan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian dicatat. Selanjutnya penulis juga diharuskan untuk menuliskan dari mana informasi didapatkan dengan mencantumkan dalam bentuk sitasi dan daftar rujukan (Kartiningrum, 2015). Jika informasi didapatkan dari ide maupun karya yang telah dibuat oleh orang lain, seharusnya peneliti menuliskan catatan, kutipan atau informasi yang disusun dengan teratur sehingga mempermudah penulis untuk menemukannya kembali saat dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Covid-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi dan menyebar di seluruh negara dunia membawa dampak negatif pada berbagai aktivitas perekonomian yang dijalankan oleh setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Ekonomi dunia mengalami pelambatan pertumbuhan yang cukup signifikan, dari 3 persen menjadi kurang dari 1.5 persen sebagai akibat meluasnya penyakit ini. Dengan demikian, hal tersebut berimplikasi pada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Indonesia yang hanya menyentuh angka 4 persen dan bahkan pada beberapa periode dinyatakan lebih rendah (Juliani, 2020).

Covid-19 memiliki efek yang berkelanjutan, stagnasi terjadi pada berbagai sektor, khususnya investasi dan bisnis. Investasi asing yang sebelumnya memiliki progres yang bagus pada saat ini juga mengalami penurunan yang tajam karena pandemi Covid-19. Penurunan yang sama juga terjadi pada hubungan perdagangan internasional yang dijalin, termasuk dengan China yang merupakan mitra terbesar bagi Indonesia. Dampak lebih lanjut dari terganggunya kestabilan ekonomi negara adalah penyesuaian ulang pada anggaran pemerintah yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2020 (Aulawi, 2020). Kemungkinan perubahan APBN TA 2020 karena terganggunya kegiatan ekonomi atau sebaliknya. Terganggunya kegiatan ekonomi dapat berdampak pada APBN 2020 baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pendanaan pemerintah.

Covid-19 juga berkontribusi pada risiko menurunnya kualitas sistem keuangan secara berkepanjangan yang dibuktikan dengan menurunnya beberapa kegiatan ekonomi regional akibat berbagai langkah risiko makroekonomi dan sistem keuangan yang diambil untuk memerangi Covid-19 (Sumarni, 2020). Pemerintah memerlukan mitigasi dan koordinasi kebijakan bersama dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengambil langkah proaktif dalam menstabilkan sektor finansial (Penangsang et al., 2020).

Indonesia sangat membutuhkan kebijakan fiskal untuk mengatasi risiko pandemi Covid-19, termasuk meningkatkan pengeluaran untuk memitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan mendukung aktivitas bisnis. Pemerintah akhirnya meluncurkan stimulus fiskal terakut penangan dampak Covid-19 (Lativa, 2021).

Stimulus yang diberikan dalam bidang fiskal yang pertama adalah relaksasi PPh yang implementasinya didasarkan pada Pasal 21 UU PPh (Pasal 21 PPh). Keringanan yang diberikan yaitu melalui Skema Pajak Penghasilan Negara Pasal 21 (DTP) yang mencakup 100% penghasilan pegawai sampai dengan Rp 200 juta (termasuk kemudahan/KITE dan kemudahan impor barang) untuk tujuan ekspor-impor Industri Kecil Menengah/KITE IKM (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020). Pemberian PPh DTP dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan, terhitung mulai dari bulan April sampai dengan September 2020. Jumlah yang dibayarkan pemerintah mencapai Rp 8,6 triliun. Melalui implementasi stimulus fiskal tersebut harapannya dapat mempertahankan daya beli masyarakat pekerja industri karena menerima tambahan penghasilan.

Kedua, impor PPh Pasal 22 menawarkan fasilitas pembebasan untuk impor kepada 19 sektor tertentu. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020). Pasal 22 pembebasan pajak impor diberikan selama enam bulan sejak April hingga September 2020, dan pajak yang telah dibebaskan secara keseluruhan mencapai nilai Rp8,15 triliun. Kebijakan semacam ini ditujukan untuk memberikan ruang bagi para pelaku industri dengan adanya kemungkinan penyesuaian biaya yang terjadi pada negara asal atau biasa disebut dengan *switching cost*.

Ketiga, relaksasi Pasal 25 UU PPh. Keringanan ini diimplementasikan melalui program pengurangan pajak sebesar 30 persen yang dikhususkan bagi 19 sektor, wajib

pajak KITE dan wajib Pajak KITE-IKM diberikan dalam kurun waktu enam bulan terhitung dari April hingga september tahun 2020. Secara keseluruhan, total pengurangan pajak yang diberikan berjumlah sekitar Rp4,2 triliun (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020). Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kelonggaran likuiditas bagi industri untuk mengimbangi *switching cost* (biaya yang terkait penyesuaian yang dilakukan oleh negara asal impor maupun tujuan untuk ekspor), dengan relaksasi PPh Pasal 22 Impor. Selain itu peningkatan ekspor diharapkan meningkat.

Keempat, relaksasi pada PPN yang pemberiannya diwujudkan pada percepatan pengembalian pajak atau yang biasa dikenal dengan restitusi (*advance filing*) khusus untuk 19 sektor yang telah ditentukan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020). Percepatan restitusi PPN dilaksanakan enam bulan, dimulai bulan April sampai September 2020 dengan pengembalian secara keseluruhan berjumlah sekitar Rp1,7 triliun. Ketentuan lebih lanjut terkait restitusi PPN ini adalah maksimal pengembalian bagi masyarakat non-ekspoktir adalah Rp5 miliar. Sedangkan khusus untuk pelaku ekspor, tidak ada penerapan batasan restitusi yang diberikan. Restitusi yang dipercepat memungkinkan wajib pajak tetap terjaga untuk likuiditas lebih optimal.

Sedangkan dari segi non-fiskal, pemerintah juga menyusun dan mengeluarkan berbagai stimulus yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pada tingkat internasional, khususnya impor dan ekspor (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, 2020). Kebijakan tersebut diantaranya adalah penyesuaian Larangan dan Pembatasan (Lartas) ekspor dan impor yang disederhanakan dan secara kuantitas dikurangi, proses impor ekspor yang dipercepat (khusus bagi importir/eksportir dengan reputasi yang baik), peningkatan kualitas pelayanan, serta kontrol terhadap ekosistem logistik nasional melalui National Logistic Ecosystem (NLE).

Pemerintah juga telah merilis kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) terakit mitigasi Covid-19. Anggaran diperkirakan sebesar Rp 17,17 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2020). Praktik TKD pertama mengacu pada PMK No.19/PMK.07/2020 tentang alokasi dana penggunaan, dana alokasi pendapatan, dana alokasi umum, dan

dana insentif daerah TA 2020 terkait mitigasi Covid-19 dengan estimasi penganggaran mencapai Rp 8,6 triliun.

Selain itu, pedoman TKD lainnya adalah KMK No.6/KMK.7/2020 (Kementerian Keuangan RI, 2020). Praktik ini berkaitan dengan alokasi DAK fisik bidang kesehatan dan dana BOK terkait pencegahan dan/atau pengendalian Covid-19 dengan perkiraan anggaran Rp 8,5 triliun.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah dan insentif untuk memerangi situasi ekonomi dunia yang disebabkan oleh pandemi. Nilai tukar yang bergerak turun dan dilanjutkan dengan penurunan yang serupa pada harga minyak menjadi alasan utama yang mendasari pemerintah dalam menerapkan langkah-langkah yang mendesak. Diantaranya adalah dikeluarkannya kebijakan terkait suku bunga dan pemberian potongan pada harga tiket transportasi udara dengan tujuan mendorong masyarakat untuk melaksanakan perjalanan wisata pada berbagai kota tujuan. Fluktuasi stimulus diberikan untuk mengurangi tekanan di pasar saham. Pada akhirnya, keputusan yang diambil oleh pejabat bursa adalah pemberhentian penjualan jangka pendek pada saat terjadinya kepanikan akibat pandemi (Nurabdi et al., 2020).

Kebijakan yang diambil untuk meringankan dan mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin terjadi diantaranya adalah dengan pemberian keringanan pajak berupa relaksasi pembayaran PPh Pasal 29 OP dan pelaporan SPT PPh OP. kebijakan makro dan mikro untuk menghadapi wabah covid-19 diharapkan dapat menopang ekspektasi positif seluruh pelaku ekonomi, baik domestik maupun internasional. Target penerimaan dari sektor pajak yang tercatat pada APBN mengalami penurunan yang semula Rp 1.865,7 triliun menjadi Rp 1.462,7 triliun. Sedangkan penerimaan pajak pada tahun 2020 turun sebesar Rp 403,1 triliun. Penurunan penerimaan terjadi sebagai akibat dari melemahnya kondisi perekonomian, adanya program stimulus fiskal yang diterapkan, serta penurunan tarif PPh yang diberlakukan. PNBPN turun akibat jatuhnya harga komoditas (Silalahi & Ginting, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan adanya bencana pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia harus dapat fokus dan mengambil keputusan dengan cepat karena dengan kejadian yang tidak terduga tersebut, pemerintah harus menghadapi berbagai persoalan di masyarakat, terutama di bidang ekonomi, keuangan, dan pajak.

Menyikapi pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan insentif untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia sudah tepat, namun implementasinya memerlukan langkah-langkah lain untuk mencapai efisiensi yang dapat memperkuat pertahanan ekonomi Indonesia.

Kebijakan terkait SK Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan relaksasi pajak dinilai efektif dalam menghadapi perekonomian negara dan ekonomi yang tidak stabil akibat pandemi Covid-19.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *PROGRES: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 110–132.
- Ayu, G., Laksmi, P., & Sari, P. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). *Journal of Midwifery and Women's Health*, 65(6), 833–834. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13196>
- Hastangka, & Farid, M. (2020). Kebijakan Politik Presiden Jokowi Terhadap Masalah Kewarganegaraan Dalam Merespons Isu Global: Studi Kasus Covid-19. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1–12. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship>
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 509–518. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>
- Juliani, H. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 329–348. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>

- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 2021(3), 15.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Nurabdi, M., Inst, E., & Usional, I. T. (2020). Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19). *Volume 17*, Hal.90-98. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen>
- Penangsang, P., Studiviany, P., & Wiwoho, B. (2020). Kajian Pengaruh COVID-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Kota Mojokerto Bulan Januari - Maret 2020. *JEB17 (Jurnal Ekonomi & Bisnis)*, 5(1), 1–15.
- Ridwan, M., Ulum, B., Muhammad, F., Indragiri, I., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research). *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51. <http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>
- Rusiadi, Aprilia, A., Adianti, V., & Verawati. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 174–182. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/904>
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Sulchan, M., Maslihatin, M., Sari, E., Yulikhah, A., & Sujianto, A. (2021). Analisis Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Stimulus Ekonomi Terhadap UMKM Terdampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(1), 85–91. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14954>
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46. <https://doi.org/10.29300/aij.v6i2.3358>
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publichuo*, 3(2), 267. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>

Buku Teks

- Cut Rita Zahara, Haris Mustaqin, K. A. (2020). *Cara Publik Berdamai dengan Covid-19* (K. A. Cut Rita Zahara, Haris Mustaqin (ed.)). Syiah Kuala University Press. <https://books.google.co.id/books?id=XtgNEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=bCZrnDEjTM&dq=Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia diantaranya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan social distancing atau himbauan untuk menjaga jarak%2C menjau>
- Kartiningrum, E. D. (2015). Panduan Penyusunan Studi Literatur. *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto*, 1–9.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

- Kementerian Keuangan RI. (2020). *Kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dalam Kerangka Perekonomian Nasional Tahun 2020*. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Bahan-Paparan-Direktur_Webinar-DJPK-29-Mei-modiv.pdf
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020). *Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua untuk Menangani Dampak COVID-19*. 13 Mar 2020. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/183/pemerintah-umumkan-stimulus-ekonomi-kedua-untuk-menangani-dampak-covid-19>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. (2020). *Stimulus Non-Fiskal dalam rangka Penanganan Dampak COVID-19*. 13 Mar 2020. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/183/pemerintah-umumkan-stimulus-ekonomi-kedua-untuk-menangani-dampak-covid-19>
- Peraturan pengganti UUD RI No.1 tahun 2020. (2019). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian*. N. 2019(1), 46. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020>

Artikel Surat Kabar

- Tiara Risti Lavenda. (2022). *Strategi Kebijakan Fiskal dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tarakan/baca-artikel/14831/Strategi-Kebijakan-Fiskal-dalam-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>